

**PENGARUH OPERASI PATUH DALAM USAHA  
MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS KAJIAN  
(PASAL 360 (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)**

Romlan Prasodjo  
Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Darul 'Ulum Jombang

**ABSTRACT**

The problem posed is how to exercise held adherent operation carried out by the National Police in order to prevent the occurrence of traffic accidents, especially in cases of serious injuries (Pasal 360 (1) of the Criminal Law Act shrimp) in the region of Madiun District Police? and the purpose of this study is to further explore the effects of the operation on Patuh in efforts to prevent traffic accidents, especially in cases of serious injuries (Pasal 360 Penal Code). The research approach menggunakan literature 1. (library research) 2. The field research (field research) in Madiun region police office, and POLRES POLRESTA Madiun Madiun. Analysis of study data using the theory of deductive and inductive theory.

The result showed that the implementation of Operation Patuh conducted by INP is an activity the use of force Police (POLRI) efforts mitigation efforts before the accident to prevent and counteract disturbances and threats in order to ensure security, order and smooth traffic on the highway on a public road.

**Keywords:** *Operating obedient, efforts to prevent, accidents, traffic pasal 360 (1) UU Hukum Pidana*

**Pendahuluan**

Dengan meningkatnya laju pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai namun kenyataan yang terjadi atau yang ada sampai saat ini kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan uatamanya di kota-kota besar dan menjelang berakhirnya abad ke dua puluh ini ternyata perkembangan lalu lintas di Indonesia maju dengan pesat seirama dengan kemajuan dibidang lain seperti misalnya pembangunan perkotaan, industri dan pertanian.

Jalan raya yang sekitar tahun 60-an baik volume maupun panjangnya dapat dihitung dengan jumlah ratusan kilometer saja maka pada menjelang akhir abad ini meningkat menjadi ribuan kilometer. Demikian juga kendaraan bermotor sudah melonjak tidak kurang dari 1.470.025 buah untuk Jawa Timur sampai dengan tahun 2006.<sup>4</sup>

Lalu lintas di jaman modern kelihatannya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia dan masyarakat. Mobilitas manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain makin

tinggi. Masyarakat semakin dinamis dan berkembang dengan keperluan yang beraneka ragam. Disinilah terlihat pentingnya arti lalu lintas bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi perkembangan yang menggembirakan ini menimbulkan dampak yang merupakan problema serius yang harus dihadapi dengan seksama dan untuk dicarikan pemecahannya.

Sejalan dengan itu jumlah kendaraan bermotor bertambah dengan pesatnya, hal ini disamping memberikan kenyamanan dan kesejahteraan kepada manusia, juga sekaligus menambah atau meningkatnya resiko yang akan menimpa manusia dalam bentuk kecelakaan lalu lintas yang akan mengakibatkan korban jiwa, luka berat, maupun luka ringan yang cukup tinggi, inti penyebabnya adalah tidak patuhnya sebagian besar para pemakain jalan. Banyak pendapat disiplin kita masih rendah, tertib hukum belum terlaksana dengan baik, dan salah satu indikator rendahnya disiplin kita adalah pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat. Bila dicari penyebabnya ternyata banyak pemakai jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Diantara sekian banyak penyebabnya adalah kurang diketahui dan dimengertinya lalu lintas oleh pemakai jalan itu. Ini disebabkan karena belum membudayanya masyarakat

4 Laporan POLDA JATIM tentang Jumlah Kendaraan Bermotor, tahun 2006

untuk tertib lalu lintas, belum menguasai secara baik peraturan yang telah ada. Di dalam masalah ini Kepolisian Republik Indonesia disamping pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, juga penegak hukum untuk menciptakan dan menjamin susasana tertib dan aman, serta kelancaran arus lalu lintas di jalan raya.

Jadi jelaslah lalu lintas mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat walaupun menimbulkan problema. Demikian pula halnya dengan lalu lintas, kemanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan tercermin adanya efisiensi dan efektifitas yang tinggi akan terwujudnya akhir kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi bila timbul sebaliknya, maka akan membawa berbagai kesulitan bahkan mungkin malapetaka bagi masyarakat. Karena itu agar tercapainya masyarakat yang tata tentrem kerta raharja, masalah ketertiban dan kelancaran serta keamanan lalu lintas merupakan syarat mutlak.

Kesadaran hukum para pemakai jalan yang belum dapat diharapkan sesuai dengan harapan pemerintah baik yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Lalu Lintas seperti halnya menurunya atau kurangnya disiplin pemakai jalan, terjadinya kecelakaan lalu lintas yang didahului dengan pelanggaran lalu lintas bisa diatasi. Oleh karena itu pihak kepolisian republik Indonesia mengadakan operasi operasi yang sifatnya untuk menunjang ketertiban lalu lintas baik operasi rutin maupun operasi khusus yang diadakan sejak tahun 2001 hingga sekarang ini.

Operasi khusus kepolisian meliputi operasi ZEBRA, INZAF JATIM, operasi Patuh JATIM, operasi Patuh POLDA JATIM dengan sasaran dan tujuan masyarakat pengguna kendaraan bermotor dua, mobil dari kalangan sipil maupun militer terminimalisir dari kecelakaan akibat kurangnya atribut maupun alat pelengkap berkendara.

Karena masih banyaknya para pejalan kaki dan pengemudi kendaraan bermotor yang belum mentaati peraturan lalu lintas serta faktor hukuman yang tidak bersifat menjerakkan bagi pelanggar-pelanggar lalu lintas, disamping itu adanya upaya perlindungan terhadap para pejalan kaki khususnya dan para pemakai jalan pada umumnya sehingga terwujudnya tujuan berlalu lintas yang aman dan tertib dan narena masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materiil, luka

berat bahkan menghilangkan jiwa manusia, disamping itu masih rendahnya disiplin pemakai jalan terutama ketaatan dalam berbagai ketentuan atau peraturan dan sopan santun berlalu lintas, seperti pelanggaran tentang kecepatan, kurang waspada dan hati-hati, kurang tertibnya pemakaian lampu di waktu malam, tidak memperhatikan kondisi kendaraan, kurang mentaati peraturan tentang muatan, baik manusia maupun barang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah pelaksanaan operasi Patuh yang dilaksanakan oleh POLRI dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya terhadap kasus luka berat (pasal 360 (1) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana) di wilayah Kepolisian Wilayah Madiun ?

Tujuan penulisan penelitian ini ingin lebih mendalami tentang pengaruh operasi Patuh dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya terhadap kasus luka berat (Pasal 360 KUHP)

### Metodologi

Pendekatan penelitian menggunakan kepustakaan 1. (*library research*) yaitu kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lain-lain berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat-pendapat, gagasan-gasasan dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.<sup>5</sup> 2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu Kegiatan penelitian ini dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial) maupun lembaga-lembaga pemerintah.<sup>6</sup> Yaitu di Kantor Kepolisian wilayah Madiun, POLRESTA Madiun dan POLRES Madiun.

Sumber Data di dapatkan dari studi kepustakaan, literatur hukum juga dari buku dinas kepolisian serta dari majalah bulanan Polri (majalah semeru) yang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Hadari Nawawi., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, hal. 30.

<sup>6</sup> Ibid., hal. 31.

masalah lalu lintas. Dengan metode teknik pengumpulan : 1. Teknik komunikasi yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebutkan responden".<sup>7</sup> 2. interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula".<sup>8</sup> terhadap pejabat di Kantor Kepolisian Wilayah Madiun, POLRESTA Madiun dan POLRES Madiun. 3. Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Analisa Data penelitian menggunakan teori deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan menggunakan prinsip yang ada dan diterapkan pada masalah yang dihadapi (umum ke khusus), Teori induktif, yaitu berdasarkan data yang ada dalam obyek penelitian, lalu diambil kesimpulan (khusus ke umum) dan komparatif, yaitu menggabungkan/campuran antara teori deduksi dengan teori induksi

## Tinjauan Pustaka

### A. Pengertian Operasi Patuh Dan Kecelakaan Lalu Lintas

Mengenai pengertian tentang operasi patuh, disini saya dapat memberikan gambaran tentang operasi kepolisian (khususnya yang dianut oleh Kepolisian Republik Indonesia) yang menurut teori dan ringkasannya meliputi segala upaya kegiatan dan tindakan terencana dengan menggunakan kekuatan fisik POLRI beserta komponen-komponen pendukungnya yang tersedia dalam rangka mengemban tugas-tugasnya. Operasi kepolisian merupakan suatu yang direncakan, diorganisasi dilaksanakan dan dikendalikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip; perintah, waktu tertentu, dukungan biaya tertentu. Dilingkungan POLRI operasi kepolisian diwujudkan dalam dua bentuk operasi yaitu operasi rutin kepolisian dan operasi khusus kepolisian.

Di dalam operasi kepolisian dikenal adanya operasi rutin dan operasi khusus kepolisian.

- Operasi rutin kepolisian adalah segala upaya

dan kegiatan penggunaan kekuatan kepolisian (POLRI) yang bersifat rutin sehari-hari, disusun dan diorganisasikan seuai dengan lingkungan tugas, wewenang, tanggung jawab dan struktur organisasi yang telah ditetapkan, untuk menghadapi sasaran tugas rutin berdasarkan kebutuhan sepanjang tahun dengan menggunakan dukungan administrasi dan logistik serta anggaran yang telah diprogramkan.

Tujuan dilaksanakannya operasi rutin kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya dan tetap dipertahankannya situasi kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat) yang mantap dan terkendali.
2. Pulihnya situasi kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat) yang terganggu.
3. Tercapainya masyarakat yang mantap dalam kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat).
4. Terlaksananya pelayanan kepolisian terhadap masyarakat dengan baik.

Kekuatan yang digunakan dalam operasi rutin kepolisian adalah seluruh kekuatan operasional kepolisian yang tergelar dalam kesatuan kekuatan fungsi,dan dalam pelaksanaannya penggunaan kekuatan-kekuatan tersebut harus mencerminkan keterpaduan fungsi menangani sasaran-sasaran yang telah ditentukan.

Ciri-ciri operasi rutin kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan sepanjang hari selama 1 (satu) tahun.
  2. Sasaran operasi rutin kepolisian adalah seluruh ancaman kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat).
  3. Daerah operasi meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan daerah-daerah lainnya yang mengikuti azas nasionalitet dari undang-undang nasional yang berlaku.
  4. Menggunakan dukungan anggaran rutin.
  5. Organisasi tugasnya mengikuti struktur kepolisian yang berlaku.
  6. Tidak menggunakan sandi.
  7. Pengendalian dilakukan oleh Kepala Satuan dan Satuan atasan secara hierachis.
- Operasi khusus kepolisian adalah suatu kegiatan penggunaan kekuatan kepolisian. (POLRI) yang disusun dan diorganisasikan secara khusus guna dihadapkan kepada

---

7 Ibid., hal. 110

8 Ibid., hal. 111

sasaran tertentu dalam waktu tertentu dengan menggunakan dukungan administrasi dan logistik serta anggaran tertentu pula.

Jadi dengan demikian pengertian operasi Patuh adalah merupakan operasi khusus kepolisian yang bertujuan merubah situasi yang mantap dan tercapainya harapan masyarakat serta terpeliharanya dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan dan kegiatan-kegiatan selektif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Cara bertindak dalam operasi khusus kepolisian adalah sebagai berikut :

- Dengan memperhatikan ancaman kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat) yang dihadapi dan akan dijadikan sasaran operasi, maka pemilihan cara bertindak secara umum ditentukan sebagai berikut :
  - a. Cara bertindak dengan mengedepankan fungsi reprsif (penindakan) apabila menghadapi sasaran berbentuk ancaman faktual (bentuk ancaman yang sudah nyata dalam arti perubahan dalam masyarakat pembangunan) yang berbentuk melalui situasi dan kondisi yang menjadi sebab atau peluang itu tidak dicegah atau dihindakan.
  - b. Cara bertindak dengan mengedepankan fungsi preventif (pencegahan) apabila menghadapi sasaran yang berbentuk police hazard (situasi dan kondisi sedemikian rupa yang menuntut kehadiran polisi untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban).
  - c. Cara bertindak dengan mengedepankan fungsi bimbingan masyarakat (Bimmas Pol) apabila menghadapi sasaran berbentuk faktor korelatif kriminologen (faktor-faktor dibidang astragatra yang mempengaruhi terjadinya ancaman faktual yaitu ancaman yang sudah nyata dalam masyarakat pembangunan dan police hazard).
- Dalam pelaksanaan penanganan target operasi (suatu sasaran tertentu yang ditetapkan untuk ditangani dan dicapai dalam pelaksanaan operasi kepolisian berdasarkan prioritas, oleh UKL-UKL (Unit Kecil Lengkap), maka cara bertindak dapat digolongkan dalam dua cara bentuk yaitu ;
  - Cara bertindak teknis, yaitu cara-cara bertindak yang telah diatur dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing fungsi operasional kepolisian misalnya :
    - a. Penyelidikan, penanganan dan penggolongan merupakan cara bertindak dari fungsi Intelejen pengamanan kepolisian.
    - b. Penerangan dan penyuluhan merupakan cara bertindak dari fungsi bimmaspol (bimbingan masyarakat kepolisian).
  - Cara bertindak taktis, yaitu cara-cara bertindak yang merupakan gerakan-gerakan taktis dari UKL (Unit Kerja Kecil Lengkap) dalam rangka menggarap target operasinya. Cara bertindak ini disesuaikan dengan situasi dan target operasi yang ditanganinya dengan demikian maka cara bertindak ini lebih bersifat situasional dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan yang dihadapinya.

Kekuatan yang digunakan dalam operasi khusus kepolisian adalah sebagai berikut :

- Penentuan kekuatan yang digunakan didasarkan kepada sasaran operasi dan cara bertindak yang telah dipilih.
- Dengan pertimbangan dari segi efektifitas dan efisiensi, maka penyusunan kekuatan dilakukan dengan prinsip kekuatan yang kecil tapi memiliki kemampuan yang lengkap dan memadai.

Dengan prinsip tersebut, maka dalam

pelaksanaan operasi khusus kepolisian dibentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) dengan jumlah personil yang relatif kecil. Namun memiliki kemampuan yang lengkap dan memadai untuk menangani target operasi yang telah ditetapkan.

Jumlah UKL (Unit Kecil Lengkap) dari suatu satuan tugas (satgas) bergantung kepada jumlah dan bobot target operasi, atau sebaliknya satu target operasi bisa ditangani oleh lebih dari satu UKL (Unit Kecil Lengkap).

Anggota yang tergabung dalam satu UKL (Unit Kecil Lengkap) bisa terdiri dari personil-personil yang berasal dari dua fungsi operasional atau lebih, tergantung dari target operasi yang akan ditanganinya.

Kekuatan yang dilibatkan dalam suatu operasi khusus kepolisian merupakan kekuatan yang terpadu, baik yang merupakan keterpaduan antar fungsi kepolisian saja ataupun dengan melibatkan unsur-unsur dari luar lingkungan kepolisian apabila diperlukan.

Pelibatan unsur-unsur kekuatan dari luar lingkungan kepolisian didasarkan atas pertimbangan kebutuhan operasi yang dilandasi dengan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral.

Anggota-anggota yang tergabung dalam UKL (Unit Kecil Lengkap) dipilih dari anggota fungsi operasional kepolisian yang dapat diandalkan untuk mampu menangani target operasi.

Anggota-anggota UKL (Unit Kecil Lengkap) dibebaskan dari beban tugas rutin selama operasi khusus berlangsung.

Penggolongan operasi khusus kepolisian. Dalam penyelenggaraan, maka operasi khusus kepolisian digolongkan dalam dua macam operasi yaitu operasi khusus kepolisian terpusat dan operasi khusus kepolisian kewilayahan.

1. Operasi khusus kepolisian terpusat
  - a. Pada dasarnya operasi khusus kepolisian terpusat adalah operasi khusus yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia)
  - b. Operasi khusus kepolisian terpusat terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
    1. Operasi khusus direncankan,

diorganisasikan dan dikendalikan oleh Mabes Polri serta dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan-satuan tugas yang dibentuk dari kekuatan Markas Besar Polri.

2. Operasi khusus yang direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan oleh Mabes Polri serta dilaksanakan bersama oleh satuan tugas Markas Besar Kepolisian dari satuan Kepolisian Daerah.
  3. Operasi khusus yang direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan oleh Markas Besar Kepolisian serta dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan tugas kewilayahan dimana Markas Besar Kepolisian hanya sebagai back up pada Kepolisian Daerah.
2. Operasi khusus kepolisian kewilayahan
- a. Pada dasarnya operasi khusus kepolisian kewilayahan adalah operasi khusus yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan sepenuhnya di tingkat Kepolisian Daerah.
  - b. Operasi khusus kepolisian kewilayahan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :
1. Operasi khusus yang direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan di tingkat kepolisian daerah serta dilaksanakan sepenuhnya oleh satuan-satuan tugas yang dibentuk dari kekuatan Markas Kepolisian Daerah (Satuan tugas).
  2. Operasi khusus yang direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan di tingkat Kepolisian Daerah serta dilaksanakan bersama oleh satuan tugas Kepolisian daerah dan satuan tugas kepolisian wilayah, kepolisian Kota Besar, Kepolisian Resort Kota.
  3. Operasi khusus yang direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan di tingkat Kepolisian Daerah serta dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepolisian Wilayah atau Kota Besar, Kepolisian Kota Besar, Kepolisian Resort Kota dimana Kepolisian Daerah hanya sebagai kekuatan back up pada Kepolisian Wilayah, Kepolisian Kota Besar dan Kepolisian Resort Kota.

Ciri-ciri operasi khusus kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan dalam waktu terbatas tertentu
2. Menggunakan organisasi khusus
  3. Obyek yang dijadikan sasaran adalah sasaran-sasaran tertentu yang terseleksi dan diprioritaskan serta sasaran-sasaran lain sesuai kebijaksanaan pimpinan Kepolisian atau pemerintah maupun sasaran-sasaran yang kurang dapat ditangani dengan operasi rutin kepolisian.
4. Anggaran yang digunakan dalam operasi khusus kepolisian adalah ditetapkan secara khusus

Dilihat dari bentuk operasi tersebut diatas dan uraian-uraian dari operasi kepolisian khususnya yang dianut oleh kepolisian Republik Indonesia. Jadi jelaslah bahwa operasi patuh adalah merupakan operasi khusus kepolisian yaitu suatu kegiatan penggunaan kekuatan kepolisian (POLRI) yang tersusun dan diorganisasikan secara khusus guna dihadapkan pada sasaran tertentu dengan menggunakan dukungan administrasi dan logistik serta anggaran tertentu pula. Pengertian kecelakaan lalu lintas. Mengenai pengertian tentang kecelakaan lalu lintas, disini saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu tentang pengertian lalu lintas dan kecelakaan.

Pengertian lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu kelain tempat, sedang pengertian kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diduga-duga yang dapat menimbulkan korban mati, luka-luka dan materiil.

Didalam undang-undang lalu lintas nomor 3 tahun 1965 tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas akan tetapi pada pasal 6 ayat 1 dari undang-undang tersebut sebagai berikut bunyinya :

Pengemudi sesudah terjadi kecelakaan oleh karena suatu peristiwa yang melibatkan kendaraannya harus menghentikan kendaraannya apabila dalam peristiwa ini terdapat seseorang yang mati, luka atau kesehatannya terganggu ataupun menderita kerugian besar.<sup>8</sup>

---

8 M. Karjadi, Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya, Dengan Komentar Secara Tanya Jawab, Politica, Bogor

Jadi sesuai bunyi pasal tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi karena suatu kendaraan (bermotor) yang dapat disebabkan tubrukan, selip atau sebab lain sehingga seseorang (orang-oran) menderita luka-luka atau mati, bahkan kerugian materiil.

Pada umumnya kecelakaan tersebut karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pengemudi kendaraan, sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari lagi. Kecelakaan tersebut terjadi karena tidak atau kurang mentaati peraturan lalu lintas seperti yang diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 3 Tahun 1965 misalnya pasal 2 (1) huruf h yaitu berhenti tidak cukup kekiri untuk dilewati kendaraan lain; pasal 2 ayat 1 huruf d yaitu melanggar tanda pesawat lalu lintas dan lain-lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut seorang Sarjana Amerika Serikat yang bernama J. Stannard Beker dalam bukunya : Traffic Accident Inversgatiob Maual For Police;

“adalah kejadian akhir dari pada rentetan peristiwa yang tidak disangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalan”<sup>9</sup>

#### B. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Rangka Operasi Patuh

Mengenai soal tugas dan wewenang Kepolisian, dalam pikiran orang awam biasanya Kepolisian dikenalnya sebagai orang aparat penegak hukum dalam hubungannya dengan perkara pidana terus berhubungan dengan pengadilan, kejaksaan dan terakhir berhubungan dengan lembaga pemasarakatan, sehingga hal ini bisa-bisa menimbulkan kesan orang akan taut terhadap Kepolisian dalam hal ini bisa menghambat tugas penegak hukum atau pemerataan kesadaran hukum bagi masyarakat karena adanya jarak antara Kepolisian dengan masyarakat. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 dan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : KEP/11/P/III/1984, tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan negara maka

---

9 Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas, Pusdik Lantas Polri, Jakarta, 2002, hal. 6

tugas pokok Kepolisian dirumuskan sebagai berikut :

- a. Selaku alat negar penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat.
- b. Selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelanakan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat bagi tercapainya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan tertib hukum serta pembinaan ketentraman masyarakat.
- d. Selaku kekuatan sosial ikut aktif berperan serta dibidang politik dalam rangka mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Sedangkan tugas pokok kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka operasi patuh adalah meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya maupun di jalan umum, sedangkan kewenang Kepolisian wilayah Madiun dan sekitarnya (Polresta Madiun, Polres Madiun, Polres Ngawi, Polres Magetan, Polres Ponorogo dan Polres Pacitan) dalam rangka operasi patuh adalah sebagai berikut :

- o Kepolisian wilayah Madiun beserta seluruh kekuatan dan peralatannya melaksanakan pembinaan, pencegahan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas, dengan satuan-satuan jajarannya (Polresta Madiun, Polres Madiun, Polres Ngawi, Polres Magetan, Polres Ponorogo dan Polres Pacitan) sebagai unsur pelaksanaannya bekerja sama dengan lantas sektoral dan

lintas fungsional (Intelejen Pengamanan Kepolisian (IPP), Bimbingan Masyarakat (Bimmas), Reserse, Samapta Bhayangkara (Sabhara) dan lantas sektoral instansional terkait secara serentak diseluruh jajaran wilayah Madiun mulai hari "H" sampai dengan "H + 59" untuk mendukung stabilitas keamanan ketertiban masyarakat dan untuk memantapkan disiplin berlalu lintas.

### C. Dasar Hukum Operasi Patuh

Berdasarkan perkiraan khusus Intelejen Pengaman Kepolisian atau disingkat dengan Kirka Intel khususnya tentang keamanan, ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas, maka diperkirakan masalah-masalah lalu lintas khususnya tentang kemacetan dan kecelakaan lalu lintas serta pelanggarannya yang cenderung meningkat hal ini kepolisian selaku penegak hukum perlu mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu perintah dalam rangka pelaksanaan operasi patuh. Adapun perintah atau dasar hukum yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP yang termuat dalam undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1946.
- b. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya disingkat UULAJR.
- e. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol : SKEP/102/V/2003 tanggal 9 Mei 2003 tentang petunjuk penyelenggaraan operasi khusus kepolisian (operasi patuh).
- f. Petunjuk lapangan Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Pol : JUKLAP/01/I/2005 tanggal 28 Januari 2005 tentang tata cara bertindak dalam pelaksanaan operasi khusus kepolisian (operasi patuh).
- g. Petunjuk Pelaksanaan Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Pol : JUKLAK/21/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang tata cara bertindak dalam pelaksanaan operasi khusus kepolisian fungsi lalu lintas (operasi patuh '06)

#### D. Sasaran dan Pentahapan Operasi Serta Peranan dan Pelibatan Operasi

Masalah pelaksanaan operasi patuh di wilayah Polwil Madiun dibedakan 2 (dua) sasaran dalam operasi patuh, yaitu :

1. Sasaran preventif (pencegahan)
2. Sasaran represif (penindakan)

Adapun sasaran preventif (pencegahan) meliputi :

1. Tempat-tempat tertentu di jalan umum yang sering terjadi pelanggaran peraturan atau perundang-undangan lalu lintas serta peraturan daerah oleh para pemakai jalan sehingga dapat menimbulkan kepadatan dan kecelakaan lalu lintas.
2. Pemakai jalan dan orang yang memanfaatkan jalan untuk kegiatan usahanya, yang sering menimbulkan kerawanan dibidang lalu lintas sehingga mengganggu keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
3. Sarana dan prasarana jalan kurang tepat, rusak, hilang dan tidak tertib, sehingga merangsang pemakai jalan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas, yang akhirnya dapat mengakibatkan kepadatan dan kecelakaan lalu lintas, sedangkan sasaran represifnya meliputi :

##### 1. Sasaran selektif meliputi :

- a) Kecelakaan yaitu daerah jalur jalan lokasi rawan kecelakaan dan kekuatan unit-unit pelaksana operasi per kepolisian wilayah dan Kepolisian Resort secara terperinci.
- b) Kepadatan yaitu salah satu sasaran pokok pelaksana operasi adalah meniadakan kepadatan arus lalu lintas.
- c) Pelanggaran meliputi batas kecepatan, batas muatan penumpang dan barang, cara pemuatan, keamanan dan kelengkapan teknis kendaraan, helm pengaman, menyeberang tidak pada tempat yang ditemukan, kurang hati-hati, daerah manfaat jalan, (PKS, Parkir) peruntukan kendaraan.

d) Ranmor dan non ranmor meliputi truck, bus, penumpang umum kecil, pick up, ranmor pribadi, sepeda motor, non ranmor, pejalan kaki.

##### 2. Sasaran prioritas meliputi :

- a) Tujuan adalah melancarkan arus lalu lintas untuk meniadakan kepadatan kepadatan arus lalu lintas, mencegah dan menekan angka kecelakaan lalu lintas, memfungsikan sarana dan prasarana jalan semaksimal mungkin.
- b) Daerah sasaran kepolisian wilayah menyiapkan kekuatan operasi dan bimbingan teknis terhadap sasaran selektif dan sasaran prioritas. Sasaran Kepolisian Resort adalah jalur target operasi. Sasaran Kepolisian Sektor adalah titik-titik rawan kepadatan dan kecelakaan lalu lintas pada jalur jalan di wilayahnya yang termasuk dalam target operasi.
- c) Daerah operasi yaitu Kepolisian Wilayah Madiun dan seluruh jajarannya Polres Ngawi dan seluruh jajarannya, Polresta Madiun, Polres Magetan, Polres Ponorogo dan Polres Pacitan melaksanakan kegiatan imbang yang pelaksanaan tugasnya diarahkan untuk menekan kecelakaan lalu lintas secara selektif yang cenderung menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan hunting sistem (memburu atau mengejar dengan menggunakan sistem kelalulintasan).

Pentahapan dalam operasi patuh meliputi sebagai berikut :

1. Tahap persiapan (H-30 sampai dengan H-1), yaitu persiapan rencana operasi dan piranti lunaknya, koordinasi dengan lintas sektoral dan antar fungsional, pengarahan kepada satuan bawah, melaksanakan inventarisasi dan analisis secara tajam terhadap daerah atau tempat-tempat rawan pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
2. Tahap pelaksanaan ( H sampai dengan H + 59) yang meliputi :
  - Pengkondisian (H sampai dengan H + 3), yaitu perwujudan keberadaan petugas kepolisian di jalan, terutama di daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sehingga mencerminkan rasa aman para pemakai jalan, serta mengadakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan

- patroli.
- Penindakan preventif  
(H + sampai dengan H + 62)  
(H + 14 sampai dengan H + 27)  
(H + 35 sampai dengan H + 48)  
(H + 56 sampai dengan H + 59)  
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian jalannya operasi dilapangan serta pengawasan melekat (waskat), penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pemakai jalan dan masyarakat umum di lapangan, serta melaksanakan sistem keamanan lingkungan di jalan raya, upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, upaya meniadakan kemacetan arus lalu lintas.
  - Penindakan reprsif (H + 7 sampai dengan H + 13)  
(H + 49 sampai dengan H + 55)  
(H + 28 sampai dengan H + 34)  
Pada tahap penindakan represif ini Kepolisian Wilayah Madiun melaksanakan Razia atau uji petik meliputi pelanggaran batas kecepatan dengan deteksi kecepatan, pelanggaran surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor, pelanggaran kelengkapan dan keamanan teknis kendaraan bermotor, pelanggaran sopan santun mendahului pandangan tidak bebas, membahayakan diri sindiri maupun orang lain, pelanggaran lampu penerangan malam hari, pelanggaran lampu alat pengatur lalu lintas (traffic light), penyidikan secara tuntas dan murni terhadap tabrak lari.
  - 3. Tahap konsolidasi (H + 60 sampai dengan H + 69) yaitu melaksanakan penyelesaian administrasi (laporan, barang bukti pelanggaran kecelakaan, berkas perkara pelanggaran kecelakaan)

Peranan Operasi masing-masing fungsi adalah sebagai berikut :

- Bagian Intelejen Pengaman Kepolisian adalah memantau kisaran suara di masyarakat tentang pelaksanaan operasi.
- Bagian Bimmas adalah bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang pelaksanaan operasi.
- Bagian Samapta adalah mengerahkan unit patroli jalan raya dalam melaksanakan operasi dengan patroli-patroli sesuai dengan petunjuk.
- Bagian Reserse adalah melaksanakan

penyelidikan dan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang diduga mengandung unsur tindak pidana, melaksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tabrak lari.

- Instansi organisasi terkait adalah secara koordinasi mendukung pelaksanaan operasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- POLWIL dan POLRES adalah mengawasi daerah rawan kemacetan dan berusaha memecahkan dan meniadakan kemacetan yang terjadi, menetibkan pemakai jalan di dalam kota, mengamankan pemakai jalan jalur antar luar kota, menindak dengan tegas pelaku pelanggaran yang dapat menimbulkan kemacetan dan kecelakaan, mengusakan agar dengan cepat menandatangani TKP (Tempat Kejadian Perkara) kecelakaan lalu lintas dan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK) serta membawa korban ke pos pertolongan yang terdekat, mengejar dan menangkap pelaku kasus tabrak lari, dan melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat terutama kepolisian sektor dan Kepolisian Resort.

Pelibatan operasi di tingkat Kepolisian Wilayah adalah sebagai berikut :

1.	agian lalu lintas	B	= 30
2.	agian intelejen pengaman kepolisian	B	= 4
3.	agian bimbingan masyarakat (bimmas)	B	= 4
4.	agian reserse	B	= 4
5.	agian samapta atau patroli jalan raya	B	= 11
6.	nit komplek	u	= 2
7.	nit provost	U	= 2
8.	OM	P	= 2

Sedangkan di tingkat Kepolisian Resort menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan, unit-unit kecil sesuai dengan kerawanan wilayahnya masing-masing.

#### E. Perbandingan Data Sebelum dan Setelah Operasi Patuh

Data korban luka berat sebelum operasi dari tanggal 23 Oktober 2006 sampai dengan 21

Desember 2006 sebanyak 21 jiwa, sedangkan data setelah operasi dari tanggal 22 Desember sampai dengan 19 Februari 1991 sebanyak 23 jiwa (lampiran)

Data korban luka berat pada waktu operasi patuh I-05 sebanyak 51 jiwa, sedangkan pada operasi patuh III-05 sebanyak 29 jiwa (lampiran)

Analisa data sebagai berikut :

- Apabila melihat daa tersebut diatas pada umumnya kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena para pengemudi roda empat maupun roda dua kurang adanya kepatuhan di jalan raya dalam hal ini perlu adanya petugas kepolisian di jalan lalu lintas sehingga mencerminkan rasa aman para pemakai jalan.
- Perlu peningkatan pengaturan, penjagaan dan patroli di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, serta perlu menempatkan rambu-rambu lalu lintas di tempat-tempat yang rawan kecelakaan dan kemacetan arus lalu lintas untuk dilakukan kaji ulang dan kemungkinan pemasangan rambu-rambu baru.

#### F. Pelaksanaan Operasi Patuh Terhadap Kaus Luka Berat

Pelaksanaan operasi patuh yang dilaksanakan oleh satuan tugas yang dibentuk ditingkat Kepolisian Daerah, kepolisian wilayah dan Kepolisian Resort merupakan bagian dan upaya Kepolisian untuk memantapkan situasi keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Dengan tujuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran dan sopan santun berlalu lintas bagi para pemakai jalan.
- b. Menekan jumlah terjadinya kecelakaan lalu lintas beserta korban yang diakibatkannya.
- c. Merubah situasi kemacetan lalu lintas menjadi tertib dan lancar.

Apabila ditinjau dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diakatakan luka berat pada tubuh adalah sebagai penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akan) lebih dari empat minggu lamanya;

menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan itu<sup>10</sup>

Sedangkan pelanggaran yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1.

"Barang siapa karena salahnya telah menyebabkan orang lain mendapat luka berat di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun"<sup>11</sup>

#### Pembahasan Dan Hasil Penelitian

##### A. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Apabila dipandang dari segi hukum pidana maka masalah kecelakaan lalu lintas adalah merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan terganggunya keseimbangan didalam masyarakat. Peristiwa atau kejadian tersebut disebabkan oleh para pemakai jalan yang tidak mentaati peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Bila diamati bahwa setiap tahun jumlah kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat terus, maka dengan diadakan operasi patuh ini kecelakaan lalu lintas bisa ditekan.

Meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas tersebut kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Nampak hal seperti tersebut dianggap tidak begitu penting, karena masing-masing orang sibuk dengan kepentingannya sendiri-sendiri, padahal masalah tersebut merupakan masalah serius dan besar karena menyangkut nyawa manusia, yang seharusnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa atau kejadian yang ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Kecelakaan manusia yang tidak atau kurang hati-hati menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sikap yang demikian antara lain karena tidak mempunyai rasa toleransi pada sesama pemakai jalan lainnya, kurangnya kesadaran hukum dari

<sup>10</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Politea, Bogor, 1981, hal. 98

<sup>11</sup> Lamintang P.A.F.C Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal. 148

anggota masyarakat pemakai jalan serta kurang atau tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dipertegas oleh Kepala Bagian Lalu Lintas Kepolisian wilayah Madiun, bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Manusia
  2. Kendaraan
  3. Jalan
  4. Alam atau lingkungan
1. Faktor manusia  
Menurut penyelidikan para ahli, kecelakaan lalu lintas kurang lebih 90 persen disebabkan oleh faktor manusia terutama sebagai pengemudi, unsur-unsur manusia terdiri dari :
- a. Pengemudi  
Kesalahan-kesalahan pengemudi sehingga berakibat timbulnya kecelakaan lalu lintas, antara lain sebagai berikut :
    1. Daya konsentrasi yang kurang baik
    2. Kelelahan
    3. Sikap mental yang kurang baik
    4. Terpengaruh oleh minuman keras dan obat-obatan
    5. Kesalahan sewaktu mendahului atau didahului
    6. Gangguan emosional
  - b. Penumpang  
Pada kendaraan berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga gangguan yang datang dari penumpang mempengaruhi konsentrasi pengemudi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
  - c. Pengusaha  
Banyak pengusaha-pengusaha angkutan umum yang berdasarkan pendapatnya dengan sistem setoran (borongan) dengan suatu jumlah bayaran tertentu. Kenyataan ini merangsang pengemudi untuk mengejar setoran dan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara mengebut ataupun dengan memuat kendaraannya melebihi batas maximum tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya. Banyak pula pengusaha-pengusaha angkutan umum yang mengabaikan persyaratan jasmani, mental para pengemudi.

d. Pemakai jalan lain

Kadang-kadang kecelakaan lalu lintas dapat terjadi yang disebabkan oleh pemakai jalan lainnya yang laik atau kurang rasa tanggung jawab antara lain :

1. Pejalan kaki
2. Orang-orang yang menggembalakan binatang di jalan raya.

2. Faktor kendaraan

Pengemudi yang baik dengan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam unsur ini perlu diperhatikan :

- a. Kondisi teknis dari kendaraan
- b. Ukuran kendaraan
- c. Unsur kendaraan

3. Faktor jalan

Faktor jalan meliputi antara lain :

- a. Design teknis
- b. Kondisi kendaraan
- c. Rambu-rambu atau tanda-tanda lalu lintas (*traffic sign*)
- d. Lampu-lampu pengatur lalu lintas (*traffic signal*)
- e. Marka-marka jalan

4. Alam atau lingkungan

Faktor alam atau lingkungan dapat pula menimbulkan kecelakaan lalu lintas, apabila pengemudi tidak memperhatikan dan memperhitungkan antara lain meliputi :

- a. Kabut
- b. Banjir
- c. Hujan
- d. Tanah longsor

Semua ini karena kelalaian manusia yang kurang memperhatikan beberapa faktor tertentu, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa korban manusia baik meninggal dunia, luka berat, luka ringan maupun korban materiil yang cukup tinggi.

**B. Usaha Pencegahan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Adanya Operasi Patuh**

Didalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan hanya melibatkan unsur Kepolisian saja, akan tetapi juga perlu melibatkan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan masyarakat ikut berperan serta dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Walaupun masalah ini menyangkut kepentingan rakyat banyak, namun demikian masyarakat menganggap bahwa masalah tersebut adalah wewenang dari pihak kepolisian khususnya yang menangani masalah lalu lintas. Adanya kerjasama antara pihak kepolisian dengan rakyat memang perlu sekali dalam terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Adapun cara untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain :

a. Cara preventif

Cara preventif adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah (Kepolisian) dan masyarakat untuk mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Penanggulangan secara preventif ini dengan jalan antara lain :

1. Adanya tindakan dari pemilik atau usaha pengusaha kendaraan umum untuk meneliti atau mengganti suku cadang yang sekiranya sudah cukup membahayakan bila kendaraan tersebut di jalankan.
2. Para penumpang umum untuk ikut serta membantu dengan cara menegor kepada sopir, bilamana sopir itu menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, agar selanjutnya mengurangi kecepatan kecepatan kendaraannya.
3. Mendidik kesadaran masyarakat, terutama para pengemudi jalan untuk mentaati dan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas.
4. Melakukan penerangan atau penyuluhan hukum lewat media massa yang ada baik milik pemerintah maupun swasta, seperti radio, televisi, koran.
5. Melakukan pengawasan dan penjagaan pada tempat-tempat tertentu yang rawan kecelakaan lalu lintas, terutama pada jam-jam yang padat oleh para pemakai jalan, yaitu saat jam berangkat sekolah atau kantor dan pulang sekolah atau pulang kantor.
6. Meningkatkan volume patroli lalu lintas di jalan umum, baik secara rutin maupun insidentil.
7. Memperketat pemberian ijin baik jalan atau uji kendaraan umum, terutama pada kendaraan umum yang mempunyai tonase, besar, misalnya bus, truck dan sebagainya.

8. Melakukan tindakan selektif terhadap permohonan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
9. Khusus untuk para pelanggar peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas dan bagi mereka yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas supaya SIM nya dicabut atau diuji ulang.

b. Cara represif

Cara represif adalah tindakan antara lain berupa penindakan melalui hukum, mengarahkan para pelanggar lalu lintas agar menjadi anggota masyarakat pemakai jalan yang taat dan patuh kepada peraturan serta menghindarkan sopan dan santun lalu lintas. Penanggulangan secara represif ini misalnya dengan jalan antara lain :

1. Tindakan berpartisipasi dari masyarakat untuk membantu pihak kepolisian misalnya dengan jalan melaporkan setiap ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan cepat, sehingga memudahkan petugas polisi lalu lintas untuk segera menolong dan menyelamatkan korban dan mencegah kemacetan lalu lintas yang berturut-turut.
2. Menindak dengan tegas setiap pelaku pelanggaran lalu lintas.
3. Para penyeberang jalan pun hendaknya menyeberang pada tempat-tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
4. Para pengendara sepeda biasa hendaknya juga mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditentukan yaitu sewaktu mengendarai sepeda hendaknya memakai helm pengaman, sehingga akan mengurangi tabarkaan atau kecelakaan lalu lintas di jalan.
5. Mengajukan ke sidang pengadilan negeri bagi pelaku pelanggar dan penyebab kecelakaan lalu lintas yang kadang-kadang meminta korban jiwa, untuk kemudian memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal bagi pelaku pelanggaran, terutama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas, baik mengenai faktor penyebab dan usaha pencegahan terjadi nya kecelakaan lalu lintas maka disini erat sekali hubungannya antara operasi patuh dengan kecelakaan lalu lintas khususnya terhadap kasus luka beat (pasal 360 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Operasi Patuh merupakan operasi khusus kepolisian yang bertujuan menekan angka

kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi maupun pejalan kaki. Seperti diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965, lembaran negara Nomor 25 tahun 1965 dan peraturan Pemerintah Lalu Lintas Nmor 28 Tahun 1951. Terhadap kecelakaan lalu lintas disamping dikenakan sanksi-sanksi yang terdapat didalam perundang-undangan lalu lintas juga dapat dikenakan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur kealpaan mengakibatkan orang lain mendapat luka berat.

Sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas didalam pasal 32 Undang-Undang tersebut, ancaman yang diancamkan dan diatur dalam pasal tersebut pidananya terlalu ringan dalam menghadapi kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mendapat luka berat.

Sedangkan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas serta operasi patuh adalah sangat tepat sekali, sebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mendapat luka berat karena kurang hati-hatinya dalam mengendarai kendaraan bermotor. Ancaman pidana yang diatur dalam pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jauh lebih berat jika dibandingkan dengan pasal 32 Undang-Undang Lalu Lintas tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1921 ancaman pidananya diperberat menjadi lima tahun penjara.

Oleh sebab itu pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 3 Tahun 1965 yaitu pasal 32 yang mengatur tenang ketentuan pidana bagi pelanggar lalu lintas dimana dirasakan pidananya terlalu ringan dan kurang memadai dengan perbuatan yang dilakukan yang ada kaitannya dengan luka berat, kiranya pula sangatlah relevan apabila pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan didalam kasus kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain mendapat luka berat, dijatuhi hukuman berat, dan memadahi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, jika dibandingkan dengan ketentuan pidana yang diatur didalam undang-undang lalu lintas hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, sedang mengakibatkan orang lain luka berat adalah termasuk kejahatan, dimana mengenai kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Demikian antara lain hubungan operasi patuh dan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat seperti diuraikan tersebut diatas sangatlah sesuai dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan, karena kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain mendapat luka berat.

### Kesimpulan

1. Pelaksanaan Operasi Patuh yang dilakukan oleh POLRI adalah merupakan suatu kegiatan penggunaan kekuatan Kepolisian (POLRI) yang tersusun dan diorganisasikan secara khusus guna dihadapkan pada sasaran tertentu dengan menggunakan dukungan administrasi dan logistik serta anggaran tertentu pula.
2. Usaha-usaha kepolisian khususnya bagian lalu lintas dalam rangka mengadakan pencegahan setelah adanya operasi patuh adalah dengan jalan :
  - Cara preventif, berupa usaha penanggulangan sebelum terjadinya kecelakaan.
  - Cara represif, berupa penindakan, manakala adanya tindakan.
3. Tugas pokok kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka operasi patuh adalah meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya di jalan umum.  
Ada dua sasaran dalam operasi patuh yaitu :
  - Sasaran preventif adalah sasaran yang dilakukan oleh pemerintah (POLRI) dan masyarakat untuk mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas, sedangkan,
  - sasaran represif adalah sasaran yang berua penindakan melalui hukum, mengarahkan para pelanggar lalu lintas agar menjadi anggota masyarakat pemakai jalan yang taat dan patuh terhadap peraturan serta mengindahkan sopan santun lalu lintas.
4. Jumlah kecelakaan lalu lintas secara periodik dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, jumlah orang yang luka berat juga mengalami peningkatan, maka dengan adanya operasi patuh kecelakaan lalu lintas bisa ditekan akan tetapi untuk korban luka berat mengalami kenaikan, disamping itu

belum adanya kesadaran hukum pemakain jalan.  
5. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat pasal 360 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut : Manusia, Kendaraan, Jalan, Alam/lingkungan

Sedangkan usaha-usaha pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas ada dua cara antara lain : Cara preventif dan Cara represif

Cara preventif adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas, sedangkan cara represif adalah tindakan antara lain berupa penindakan melalui hukum, mengarahkan para pelanggar lalu lintas agar menjadi anggota masyarakat pemakai jalan yang taat dan patuh kepada peraturan dan menghindarkan sopan santun lalu lintas.

Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas, Pusdik Lantas Polri, Jakarta, 2002.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibat, Cet.Alumni, Banding, 1983.
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Tanpa Tahun.
- Lamintang, P.A.F.C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1976.
- M. Karjadi, Perundang-Undangan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Dengan Komentar Secara Tanya Jawab, Poletia, Bogor, 1956.
- Moelyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya, Poletia, Bogor, 1981.
- Roeslan Saleh, Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1963, 1964.
- Stepan Hurwitz, Kriminologi, Bina Aksara, Cet.li, 2002
- Subekti, Praktek Hukum, Cet.li, Alumni, Bandung, 1976.
- Laporan Polda Jatim, Tentang Jumlah Kendaraan Bermotor, Tahun 2006.